

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang - Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang education, 2012, Hlm. 18

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenaidelik, yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: *strafbaarfeit* itusebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara Jonkers merumuskan bahwa: *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*ederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Lamintang, sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah: Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang - Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met deon*, negatif/maupun akibatnya)

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Penggunaan istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno adalah sebagai berikut Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi

“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal - pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir semua selalu dipakai kata “perbuatan”.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”

Demikian halnya dengan satocid kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*), dan/ atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

Istilah perbuatan menurut Satichid adalah berarti melakukan, berbuat (*active handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan

terjemahan pidana *straabaarfeit* yang telah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Bukan saja Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (*strafbaarfeit*), tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *strafbaarfeit*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya jatuh pada istilah delik. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa

latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk - bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakaan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

3. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outard conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang- Undang, kecuali diadakan pengucualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materieeleederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang - Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah:

a) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti:

1. Pasal 48 KUHP (*daya paksa/overmacht*);
2. Pasal 49 ayat (1) KUHP (*bela paksa/noodeer*);
3. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);
4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah)

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

b) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas.

c. Tidak Alasan Pembenaar

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: *“Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht isgedrongen.”*

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang- Undang.

Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.”

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.

Sederhana sekali bunyinya Undang-Undang ini. Namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh Pemerintah beserta DPR) ataukah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materil sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Pasal 51 KUHP menyatakan

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah diperlukan hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bahaan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) : Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan di minta pertolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut.”

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang *universal* karena baik negara - negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.

Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁵

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai Negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok Negara maju yang tergabung dalam *financial action task force* (FATF) *on Money Loundring*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebar luaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , 2008, hlm 12

Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan

terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁶

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang - Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar PBB .Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional.

Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs*

⁶ R. Wiyono, S.H, "*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*"., Jakarta Sinar Grafika 2014, hlm 21-22

and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya.

Kenyataannya meskipun sudah ada Undang – undang Nomor 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotika, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.⁷

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's)* sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT"s harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT"s setelah dilakukan formal monitoring selama satu

⁷ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2016, Medan, USU, Hlm. 2.

tahun.⁸ Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:

1. *Placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.⁹
2. Tahap *layering*. Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia

⁸ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang, Banyumedia Publishing, 2010, Hlm. 12

⁹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor Ghalia Indonesia 2010, hlm.58

jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

3. *Integration* atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

a. Pelaku

Dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam undang-undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.

Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi

keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana

dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

4. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Di Indonesia

Upaya pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*).

Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. “Vonis” *Financial Task Force on Money Laundering* (FATF) kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundangundangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, *loopholes* dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan *non-bank*, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.

Menanggapi hasil review FATF justru memberi “darah baru” bagi Pemerintah untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tindak pidana pencucian uang ke DPR. Guna mempercepat proses pembahasan di Senayan, Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati agar pembahasan RUU menggunakan “*fast track*” approach.

Akhirnya pada tanggal 17 April 2002, RUU disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun telah memperhatikan rekomendasi FATF, tapi Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar. Sebagian pihak di dalam

negeri menyoroti tidak dimasukkannya perjudian di dalam Pasal 2 dan besaran (*threshold*) Rp 500 juta dalam laporan transaksi tunai (Pasal 13). Sementara FATF antara lain mengomentari batasan (*threshold*) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang bisa menyebabkan Undang- Undang No.15 Tahun 2002 tidak efektif (Pasal2).

FATF menganggap bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. *Concern* negara-negara FATF terhadap kekurangan (*deficiencies*) Undang-Undang No. 15 Tahun2002, kemudian lebih dirasakan sebagai desakan untuk mengamandemen Undang-Undang itu berkaitan dengan hampir tiga tahun Indonesia berada di dalam list NCCTs dan kemungkinan diterapkannya *counter measures* oleh FATF kepada Indonesia.

RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003 lalu menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal dengan 40 *Recommendations* dan 9 *Special Recommendations*, hasil review FATF, serta *best practices* yang berlaku di negara-negara lain.

Tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik (*domestic needs*)berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diadakan. Adapun materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah dimasukkan ke dalam Undang–Undang No. 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (*threshold*) Rp 500

juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; *predicate offenses* ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan *open ended clause* yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari.

Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu :

- a. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk pembentukan Komite Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau *National Coordination Committee* dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia.
- b. PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa proses penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. FATF dalam *plenary meeting*

yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2003 di Stockholm, Swedia menyatakan gembira atas hasil amandemen yang dicapai oleh Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada.

Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum timbal balik dalam dua Pasal yang mengatur teknis kerjasama mendapat respons positif negara - negara FATF. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. FATF dalam laporan pelaksanaan *plenary session* menyatakan bahwa Indonesia mencatat kemajuan berarti dalam penanganan anti pencucian uang.

Ancaman untuk dikenakan *additional counter measures* yang sebelumnya sempat terdengar, tidak jadi diberikan kepada Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU PP-TPPU dan Keppres No.82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional.

Dalam lingkup nasional, PPATK telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara RI, Bapepam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, Departemen Kehutanan dan CIFOR (*Center for International Forestry Research*) yaitu suatu lembaga penelitian internasional di bidang kehutanan.

Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pertukaran pegawai, *capacity building* dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sementara itu untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan Wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.

Demi mencapai tujuan tersebut, Pemerintah melanjutkan rancangan Undang-Undang yang sekarang telah diwujudkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang berbagai hal sebagai berikut :

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Penguatan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;

6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyuapan

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

- 1) Menerima hadiah atau janji;

- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut.

Dengan demikian makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (*pogging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal ini. Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbarengan perbuatan (*concursum idealis*).

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- c. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

- d. Penyupas pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. Selain penyupas aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.